

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Penelitian

#### 1. Sejarah Habaib Masuk ke Indonesia

Di Indonesia kata Habaib tidak asing bagi masyarakat. Menurut Dr Miftahur Rahman el-Banjari Dai lulusan dari Dual Arabiyyah mesir, kekasih atau orang yang dikasihi merupakan arti dari kata Habib, kalau jama'nya adalah Habaib. Pada abad ke-17 Masehi diperkirakan munculnya istilah Habib di Indonesia, dan pada sekitar abad ke 9 H hingga abad ke-14 H mulai hijrahnya kaum Alawiyin dari Hadramaut menyebar keseluruh dunia hingga sampai di Nusantara ini.<sup>1</sup>

Menurut pendapat lain, pada abad ke-17 terdapat komunitas Ba'alawi merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui keturunan Fatimah dan Ali bin Abu Tholib yang ber migrasi dari Hadromaut, Yaman menuju ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam.<sup>2</sup>

Sebutan Habib, merupakan suatu gelar yang diberikan pecinta dzuriyyah sebagai bentuk penghormatan kepada keturunan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. dari jalur Sayyidina Husein bin Ali Radiyallahuanh (cucu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam) sebab kemuliaan dan ilmunya yang tinggi, dengan tujuan dapat membedakan antara ulama dengan dzuriyyah yang memiliki nasab dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebutan dzuriyyah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam berbeda Negara beda sebutan. Sebutan Syarif untuk maroko dan sekitarnya, sedangkan sebutan Sayyid untuk daerah hijaz, dan sebutan Habaib untuk daerah nusantara.<sup>3</sup>

Datangnya Habib di Indonesia menurut Adding Kusdiana dan Agus Permana dalam tulisan "Jaringan Habaib di Jawa Abad 20" tidak lain tujuan orang arab ke Indonesia adalah untuk berdagang, yang akhirnya memutuskan untuk menetap

---

<sup>1</sup> Rusman H Siregar, 'Sejarah Keturunan Nabi Di Indonesia Dipanggil Habib', *Kalam Sindonews.Com*, 2022.

<sup>2</sup> Asis.

<sup>3</sup> Hammady Ghitsny, 'Konsepsi Kafa ' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid ( Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember )' (IAIN Jember, 2020).

di Indonesia. Kebanyakan orang-orang arab yang menetap di Nusantara adalah dari Hadramaut. Kemudian orang arab berinteraksi dengan penduduk pribumi tidak lama kemudian akhirnya menjalin kekeluargaan dan mempunyai keturunan hingga akhirnya memutuskan untuk tidak kembali lagi ke hadramaut, para pendatang ini mayoritas dari kalangan Sayyid. Dan diperkirakan istilah Habib ini muncul di Indonesia pada abad ke-19 M.<sup>4</sup>

Salah satu Habib yang datang pertama kali di Indonesia adalah Habib Muhammad alfaqih muqaddam bin Muhammad shahib mirbath yang merupakan keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang ke 8, menurut Habib Zein bin Umar. Berpindahanya Habib Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Shahib Mirbath ke Indonesia beserta keluarganya karena mendapatkan fitnah di irak saat itu.

Para Habib melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam di nusantara dengan pendekatan kultur budaya lokal. Agama Islam saat itu berkembang dengan pesat, dan semakin bertambah banyaknya Habib yang datang ke Indonesia. Hingga muncul beberapa marga di Indonesia. Marga tertua adalah Assegaf, keturunannya bernama marga Al-attas dan ada juga Al-haddad, Al-Habsy, Alaydrus, syihab, syahab dan masih banyak lainnya. Marga yang sudah punah diluar Indonesia yaitu marga Baraqbah tapi marga ini masih ada banyak di Indonesia, hingga saat ini ada 100 marga yang ada di Indonesia. Namun sekarang hanya tersisa 68 marga yang tersisa.<sup>5</sup>

Azyumardi Azra juga berpendapat tentang masuknya Habib ke Indonesia berawal dari syiar dakwah Alawiyin. Hingga saat ini kalangan alawiyyin di indonessia membuat organisasi yang diberi nama Rabithah Alawiyah, sebuah lembaga organisasi yang tugasnya adalah mencatat nasab dan silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia. Dengan tujuan untuk

---

<sup>4</sup> Asep Ilham, ‘Mengenal Apa Itu Habib, Awal Mula Kedatangan Di Indonesia Dan Peran Di Masyarakat.’, *Kompasiana.Com*, 2022.

<sup>5</sup> Yohnes Adi, ‘Sejarah Masuknya Habib Di Indonesia, Yang Dianggap Cucu Keturunan Nabi Muhammad SAW’, *Paragram.Id*.

menjaga silaturrahim golongan Sayyid dan memajukan bangsa arab hadrami, yang didirikan sejak tahun 1928.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib

Datangnya Habaib ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam, mereka juga melakukan sebuah pembaruan dengan pribumi Indonesia melalui pernikahan. Kelompok alawiyyin yang tersebar di Indonesia memiliki ciri yang sama dengan kelompok alawiyyin pada umumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok alawiyyin memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati oleh kelompoknya terutama dalam kehidupan pranata keluarga yang diawali dengan pernikahan.

Dalam kelompok ini pernikahan sekufu hanya menyangkut tentang nasab atau garis keturunan. Penyesuaian kafa'ah dalam pernikahan merupakan hal yang diutamakan dalam anggotanya. Terbukti bahwa seorang Syarifah tidak dapat dikatakan setara atau sekufu jika tidak menikah dengan Sayyid. Menurut Idrus Alwi al-Manshur, keturunan dari Nabi memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan dari orang biasa.<sup>7</sup> Konsep kafa'ah yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menjaga matarantai dan melestarikan keturunan Nabi karena nasab dilihat dari sisi bapak atau lelaki bukan dari sisi ibu tau perempuan. Oleh karena itu jika seorang Syarifah menikah dengan non Habib maka keturunan Nabi akan terputus.

Ketika peneliti melakukan wawancara di ndalem Habib Husein, beliau mengatakan bahwa terdapat sanksi bagi Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib yaitu akan dikucilkan. Sedangkan menurut Habib Idrus akan ada sanksi kelak dipertanggung jawabkan di akhirat. Bahkan terdapat sanksi sosial tersendiri ketika ditemukan seorang Syarifah menikah dengan non Sayyid. Sanksi tersebut diperkuat dengan peran tokoh di kalangan keluarga alawiyyin itu sendiri, bahwasanya siapapun yang menikah dengan seorang ahwal maka sama dengan menistakan kemuliaan silsilah nasabnya yang suci. Seorang Syarifah yang menikah dengan Sayyid maka akan diadakan walimatul ursy besar-besaran yang akan dihadiri oleh para alawiyyin, karena

---

<sup>6</sup> Pebriansyah Ariefana, 'Sejarah Habib Masuk Jakarta Hingga Ramai Perkumpulan Majelis', *Surakarta.Id*, 2021.

<sup>7</sup> Fashihuddin Arafat.

mereka merasa kemuliaan merek terpelihara. Berbeda ketika seorang syraifah yang menikah dengan non Habib maka anggota lawiyyin tidk akakn mnghadirinya karena merasa malu dan dipermalukan karena sama dengan menistakan nasab kemuliaannya.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib

Ada perbedaan Ulama' al Imam Syafi'I beliau berpendapat dalam pernikahan itu ada yang namanya kafa'ah. Kafa'ah dalam agama, kafaah dalam nasab, kafa'ah dalam pekerjaan, kafa'ah amal sholih, perempuan sholihah tidak sekufu dengan laki-laki fasik terutama kaf'ah dalam nasab ahlul bait, para salafusshalih para ahlul bait menjaga tentang kafa'ah alam hal nasab, maka Syarifah jangan sampai menikah dengan selain Sayyid atau Syarif. Karena beliau menjaga kemuliaan hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, nasab seorang anak itu kembalinya ke bapak kalau Syarifah menikah dengan selain Sayyid maka nasab akan terputus anaknya bukan Sayyid lagi kalau laki-laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Padahal itu merupakan kemuliaan yang sangat hebat yang diberikan Allah SWT secara Cuma-Cuma, maka para ulama, Habaib berusaha jangan sampai hal ini terjadi jika sudah terjadi maka Ulama' Habaib menyerahkan kepada keduanya.

Dalam madzhab Imam Syafi'I walaupun tidak sekufu akan tetapi walinya ridha perempuan (Syarifahnya) juga ridha maka hukum akadnya tetap sah bukan menjadi zina menurut qoul mu'tamad, walaupun ada pendapat mengatakan yang dimaksud wali disini bukan hanya bapaknya, kakeknya, atau saudaranya akan tetapi wali disini semua Habaib, maka kalau mengikuti pendapat ini sulit untuk dinyatakan sah, karena tidak semua Habaib ini akan ridha pasti ada yang tidak ridha.<sup>9</sup> Akan tetapi kembali lagi ke pendapat yang kuat selama Syarifahnya mau kawin dengan selain Sayyid dan selama wali terdekatnya ridha maka pernikahannya sah. Dan kita tidak boleh i'tirod sah menurut pendapat Syafi'I dan pendapat yang mu'tamad, jadi para Habaib punya cara dan itu hak mereka. Pendapat para Habaib dan ulama harus di hargai. Kenapa mereka memilih jangan sampai seorang

<sup>8</sup> Fathurrahman Azhari, 'Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar' (Universitas Merdeka Malang, 2013).

<sup>9</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Kamis 23 Februari 2023.

Syarifah kawin dengan selain Syarif atau Sayyid, mereka punya alasan yang kuat dan itu harus kita hargai tidak boleh kita tentang, ketika ada Syarifah tidak mau ikut dengan salafnya ingin menikah dengan selain Sayyid siapapun itu dan walinya ridha maka hukumnya sah menurut pendapat mu'tamad. Ada seorang Syarifah menikah dengan non Habib walinya tidak ridha (kawin lari) tidak sah karena yang mengawinkan bukan walinya maka tidak sah menurut pendapat mu'tamad, kalau walinya ridho Syarifahnya ridho maka sah, atau walinya ingin mengawinkan Syarifah dengan selain Syarif, Syarifahnya tidak ridha maka nikahnya tidak sah. Jadi yang ridha harus keduanya yang mau menikah (si perempuan ) dan walinya, jika keduanya ridha maka pendapat Imam Syafi'I dinyatakan sah pendapat yang kuat, walaupun ada pendapat yang mengatakan tiak sah tapi tidak kuat, maka harus kita hargai kalau walinya ridha.<sup>10</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pandangan Habaib Kota Kudus Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib**

#### **a. Pandangan Habib Husain Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib**

Peneliti melakukan wawancara dengan Habib Husain pada tanggal 23 februari. Hasil wawancara yang didapat peneliti yaitu pendapat Habib Husain mengenai pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid. Ketika Syarifah menikah dengan non Habib garis keturunan akan terjaga dan sebaliknya ketika Syarifah menikah dengan non Habib (orang jawa) maka nasab akan terputus, karena nasab seorang anak ikut dengan orangtua laki-laki akan tetapi Syarifah tetap Syarifah dan anak selanjutnya menjadi orang jawa (bukan Syarifah), karena memutus darah Rasulullah SAW.

اهل بيت النبي امان لأهل الأرض

*Anak cucu kanjeng nabi bisa menjadikan aman penduduk dunia.*

Ketika mereka terputus dengan nasab Nabi, maka akan mendapatkan hal-hal yang menjadikan nabi

---

<sup>10</sup> Ahbabul Musthofa, *Menurut Pandangan Habib Hasan Bin Ismail Al Mudhor.*

tidak ridha dengan mereka akhirnya dunia ini semakin gonjang-ganjing. Semua itu karena kafa'ah sebagai salah satu syarat dalam pernikahan.

Habib Husain berpendapat bahwa Kurang setuju adanya Syarifah yang menikah dengan non Sayyid, beliau bercerita dulu ada keterangan dari guru Habib husein, ada salah seorang Syarifah menikah dengan orang jawa (bukan Sayyid) yang tidak ridho itu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah tidak ridho anak cucunya mendapatkan diluar anak cucunya.

Tidak mungkin seorang Habib menginginkan cucu yang bukan Habib, akan tetapi kadang-kadang orang tua kalah dengan anak. Apalagi di zaman yang modern ini, orang tua akan mengalah untuk anak agar anak tetap bersamanya, pernah ada cerita seorang Syarifah jika tidak di dapatkan dengan laki-laki pilihannya (non Sayyid) maka ia tidak mau menikah, bahkan jika tiak didapatkan laki-laki tersebut (non Sayyid) maka akan melakukan kawin lari, nah sekarang orang tua yang berfikir panjang dari pada anak melakukan hal-hal yang tidak terwujud maka orang tua merelakan akan tetapi dengan berat hati, jadi orang tua tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang sekafaah.<sup>11</sup>

Sanksi bagi Syarifah yang menikah dengan non Habib yaitu seolah-olah tidak dianggap saudara karena kesukuannya kuat. Namun sekarang ketika ada Syarifah yang menikah dengan non Habib tidak ada sanksi yang menonjol, mungkin hanya dari keluarga Habaib saja yang mengetahui dan itupun hanya berlangsung beberpa hari. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Habib husein beliau bercerita bahwa Pada zaman dahulu pernah terjadi di Kudus ada seorang Syarifah menikah dengan orang jawa (non Sayyid) itu seolah-olah hidupnya kurang mampu, bahkan anggota keluarga tidak ada yang mengakuinya dan yang membantunya adalah mbah Turaehan (Kudus) bahkan tidak ada yang memberinya zakat walaupun sebenarnya berhak menerimanya sampai meninggalpun tidak ada yang merawatnya padahal masih mempunyai keluarga dari Hadramaut (yaman) asli, hal

---

<sup>11</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Kamis 23 Februari 2023

ini disebabkan karena mempunyai anggota keluarga tetapi tidak bisa menjaga sehingga akhirnya menikah mendapatkan orang jawa (non Sayyid), akan tetapi seorang Syarifah yang menikah dengan non Habib tetapi hidupnya mulia juga ada. Di zaman sekarang karena semakin banyaknya Habaib sehingga tidak bisa menjaga itu juga sulit. Karena, kadang-kadang ada Syarifah yang wajahnya kurang cantik sehingga tidak ada seorang Habib yang mendekatinya sehingga terjadilah Syarifah menikah dengan orang jawa (non Sayyid), terkadang hal seperti ini dapat terjadi akan tetapi tetap dalam hati kecil keluarga tidak ridho.<sup>12</sup>

Dasar pertimbangan Hukum Islam yang melarang pernikahan antara Syarifah dan non Habib menurut Habib Husain yaitu pertama dalam hal kafaah. Kafaah menurut pendapat fuqaha merupakan kesetaraan atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dengan beberapa ketentuan. Menurut pendapat Ulama' ketentuan kafa'ah meliputi : kafa'ah dalam hal agama, kafa'ah dalam hal nasab, merdeka dan kafa'ah dalam hal pekerjaan. Jika tidak sekafaah maka akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangga itu pasti akan di ungit-ungkit, yang kedua terputusnya nasab Rasulullah trus yang ketiga Sayyidah Fatimah tidak ridho.

Habib Luthfi pernah menerangkan bahwa ada salah satu Imam yang memperbolehkan, karena nuthfahnya seorang laki-laki di buang sehingga seorang perempuan tersebut dapat hamil sendiri, akan tapi jawaban-jawaban seperti ini tidak etis dan menurut sangat-sangat tidak setuju Habib Husein, secara penelitian tidak bisa karena layaknya manusia kan harus ada sel sperma dan sel telur. Keterangan dari pak Mahfudz (ayah dari pak Baha'udin dosen IAIN Kudus).

Nasab seorang anak kembali kepada bapak, karena ini memang sudah menjadi patokan agama. Yang disebut dengan wali, yang pertama bapak, kakek, paman. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak hanya sekedar wali nikah akan tetapi harus sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Kamis 23 Februari 2023 .

golongan atau nasabnya, dan meminta restu dari semua golongan itu tidak mudah.<sup>13</sup>

#### b. Pandangan Habib Idrus Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib

Peneliti melakukan wawancara dengan Habib Idrus pada tanggal 13 Maret. Hasil wawancara yang didapat peneliti yaitu pendapat Habib Husain mengenai pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid.

Didalam Al Qur'an kafa'ah di lihat dari terjaga dari pergaulan bebas, di jelaskan dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 26:

أَلْحَيْثُتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ  
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.517).<sup>14</sup>

517) Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau. (An-Nur/24:26)<sup>15</sup>

Hubungannya dengan firman Allah SWT . QS. An-Nur Ayat 3 yang berbunyi:

<sup>13</sup> Habib Husein Alby Al-jufry, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2023.

<sup>14</sup> Al Qur'an Kemenag.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Kemenag



الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (An-Nur/24:3)<sup>16</sup>

Laki-laki pezina boleh menikah kecuali dengan perempuan sama-sama pezina atau perempuan musyrikah dan perempuan yang pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang sama pezina atau laki-laki musyrik dan itu (laki-laki dan perempuan pezina dilarang menikahi seorang mukmin yang baik-baik)

Di dalam Al-Qur'an kafa'ah, yaitu kafa'ah dari segi agama dan kafa'ah dari segi terjaga dari pergaulan bebas. Kemudian ada juga kategori kafa'ah yang disebutkan para Ulama' dari Hadits-Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, akan tetapi sebagian besar kategori kafa'ah di ambil para ulama dan diakui ini karena sandaran hukumnya adalah masalah mursalah (mengembalikan hukum kepada kekuatan kemaslahatan) jika kemaslahatannya sangat kuat maka Ulama' mewajibkan karena kemaslahatannya sangat kuat, jika kemaslahatannya ada tapi tidak begitu kuat maka bisa di mensunnahkan dan kemaslahatan yang sangat di nafikan untuk bisa harokah. Suatu contoh jika naik kendaraan lampu merah wajib berhenti apa sunnah berhenti, jawabannya wajib karena masalah mursalah, sangking masalahnya kalok lampu merah berhenti soalnya kalau terus jadi haram soalnya masalah mursalah ketika lampu merah jalan terus itu tidak ada. Makanya masalah mursalah ini dipandang hujjah oleh ulama'-Ulama' yang mengakui beberapa kategori kafa'ah. Akan tetapi Imam Syafi'I tidak menggunakan

<sup>16</sup> Al-Qur'an Kemenag

masalah mursalah didalam sumber hukum, Imam Syafi'I sumber hukumnya Al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Ada salah satu hadits tentang kafa'ah yang digunakan untuk para Habaib dalam menjaga kafa'ah Syarifah harus dinikahkan dengan Habaib, yang diriwayatkan imam al-tabarani meriwayatkan dalam "Al-mu'jam Al-kabeer" (3/129) :

قل النبي محمد ﷺ (كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي).

Semua nasab dan nasab terputus pada hari qiyamat kecuali nasabku dan sababku. Dan semua anak nasabnya adalah kepada ayahnya, kecuali anaknya Fatimah sayalah bapaknya, sayalah nisbat mereka (Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam).<sup>17</sup>

Makanya Sayyidatuna Fatimah Alaihassalam ahlussunnah bukan syi'ah dan ini hadits-hadist ahlussunnah bukan syi'ah itu intisabnya disambungkan ke Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang Sayyiduna Hasan Sayyiduna Husein bin Ali bin Abi Thalib tapi bin Ali wa Fathimah binti Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada kemanfaatan besar, makanya orang yang sudah diberi intisab dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat tidak putus intisabnya dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dilanggengkan keanak-anak mereka ketika anak perempuannya para Habaib ini dinikahkan hanya kepada sesama Habaib, yang nasabnya juga akan kembali kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti, akan tetapi jika anak Habaib dinikahkan kepada selain Habaib nanti kembalinya ya kebapaknya. Menjaga kemanfaatan intisab kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan menjaga kafa'ah para Syarifah harus dinikahkan dengan Habaib.<sup>18</sup>

Madzab Habaib, Syafi'Iyah. Apakah Imam sayfi'I mengakui apa yang di lazimi Habaib dalam hal kafa'ah, ada dalam kitab bughyatul mustarsyidin karya Imam Abdurrahman Al-masyhur beliau mufti yang bermadzhab Syafi'I beliau mengutip membahas tentang

<sup>17</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Senin, 13 Maret 2023 .

<sup>18</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Senin, 13 Maret 2023 .

kafa'ah nikah para Habaib karena beliau sendiri juga seorang Habaib kembali ke madzhab Syafi'I Imam Syafi'I tidak mengakui kafa'ah dari segi nasab kecuali mungkin hanya dari segi arabiyah. perempuan arab hanya boleh dinikahi untuk laki-laki arab dan perempuan ajam boeh dinikahi untuk laki-laki arab maupun ajam, Imam Abdurrahman Al Masyhur mengatakan di dalam madzhab Syafi'I kafa'ah didalam pernikahan tidak termasuk rukun. Artinya, kalau wali dan perempuannya ridho dengan keadaan laki-laki yang dibawah kafa'ahnya dan mereka menerima maka nikahnya sah yang penting syarat dan rukunya lengkap, Imam Syafi'I yang di pegang ini kecuali, jika wali dari perempuannya atau wali dan perempuannya mensyaratkan laki-laki ini harus sekufu maka bisa menjadi syarat. Contoh ada seorang kiai yang mensyaratkan putrinya harus menikah dengan seorang gus, dan perempuannya juga mensyaratkan suaminya nanti harus gus atau tidak sekalipun, tetapi jika wali mensyaratkan sorang menantu harus gus ada laki-laki tampan alim ngakunya gus, akhirnya dinikahkan setelah dinikahkan bukan gus bapaknya bukan kiai, maka hukum nikahnya adalah fasakh (rusak) dan adapun nufudz tidak ada keberlangsungan di dalam akadnya ada unsur penipuan ada unsur kesalahan dari awalnya tidak sah bukan seorang gus tapi ngaku-ngaku gus, ada seorang Habaib mempunyai anak Syarifah mensyaratkan menantunya harus Habib, ada seorang laki-laki tampan ngaku Habib dinikahkan dengan perempuan (Syarifah) tersebut, setelah dinikahkan ternyata bukan Habib berarti hukum nikahnya infasakh dengan cacatan si wali tidak mau meridhoi maka nikahnya rusak begitu juga jika si perempuannya tidak meridhoi maka nikahnya bisa rusak akan tetapi jika sudah terungkap akan tetapi wali dan perempuannya ridho maka tinggal melanjutkan tetap sah, keberlangsungan nikahnya dapat berlangsung dengan catatan siwali dengan siperempuan ini meridhoi status yang tidak di syaratkan tadi, tapi misal si wali dan si perempuan tidak meridhoi dan ingin membatalkan setelah mengetahui laki-laki tersebut tidak sesuai syarat kategori maka tiggal lapor ke Hakim, selanjutnya hakim bisa langsung memfasakh suami istri yang tidak sesuai kategori tadi, tetapi jika wali dan perempuan tersebut

ridho maka masih dapat dilangsungkan pernikahannya, ini dari segi madzhab Syafi'iyah.<sup>19</sup>

Tapi Imam Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan ada satu qa'idah yang di pegang Habaib sampai-sampai didalam kafa'ah ini beliau mengatakan yang dilazimi para Habaib ini adalah sesuatu yang

لا يدركه الفقهاء

Memegang dengan erat qa'idah kafa'ah ini adalah sesuatu yang tidak dapat di fahami oleh para fuqaha' dan ini sudah menjadi kesepakatan semua Habaib. Para fuqaha' dapat kita temukan misal, kalau siwalinya ridha perempuannya ridha maka sah secara fuqaha' secara Habaib tetap tidak sah, mengapa bersikeras Imam Abdurrahman al-masyhur mengatakan bersikerasnya atau melaziminya mereka para Habaib dalam bab kafa'ah ini adalah para fuqaha' tidak faham dengan sir yang dimiliki para Habaib. Makanya mereka tidak akan bisa memahami dengan mempertahankan kafa'ah nikahnya para Habaib. Kita tidak bisa meninggalkan fiqh seratus persen kalau Habaib mengatakan ini secara Syafi'iyah sah tapi Habaib mengatakan harus ada sandaran fiqihnya karena nikah termasuk pembahasan fiqih, Imam Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat beliau mengatakan dalam madzhabnya jika ada perempuan yang dinikahi dengan seorang laki-laki yang tidak kafa'ah kemudian walinya tidak ridha ini bisa jadi tidak sah kecuali dengan ridhanya siwali dan ridhanya semua kerabat-kerabatnya siwali baik kerabat jauh maupun dekat. Dalam madzhabnya Imam ahmad beliau meriwayatkan pernikahannya seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu ini hanya bisa sah dengan syarat mendapatkan ridhanya si walinya perempuan dan juga kerabat-kerabat walinya perempuan baik kerabat dekat maupun kerabat jauh, nah sekarang itu tidak dapat ditemukan didalam kerabatnya para Habaib dan ini bisa digunakan untuk landasan fiqih.

Ada didalam diri Habaib ada suatu kemanfa'atan yang mereka syukuri dan harus mereka jaga yaitu dengan cara menikahkan anak cucu mereka kepada sesama

<sup>19</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Senin, 13 Maret 2023 .

intisabnya kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam.<sup>20</sup>

Didalam kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 417, kafa'ah didalam madzhab Imam Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali laki-laki Hasyimi (belum tentu dari Imam Hasan dari Imam Husein, ada juga dari bani Hasyim tapi dari keluarga paman Abbas bani Hasyim, keluarga bani Ja'far bin Abi Thalib, bani Aqil bin Abi Thalib) belum tentu sekufu dengan keturunannya assibthoin (Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein) seorang laki-laki hasyimi yang tidak mempunyai intisab dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah kufu bagi keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein yang langsung kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan kekhususan mereka dinamakan dzurriyatuhu dzuriyyahnya nabi Shallallahu Wa'Alahi Wasallam dan intisabnya langsung kepada Nabi Shallallahu Wa'Alahi Wasallam. Dan kafa'ah didalam nikah ada empat derajat yaitu Arab, Quraisy, bani Hasyim wal Muthallib dan anak-anaknya Sayidatuna Fatimatuz Zahra', perempuan arab hanya sekufu dengan laki-laki Arab, perempuan Quraisy hanya sekufu dengan laki-laki Quraisy, bani Hasyim wal Muthallib yang perempuan hanya sekufu dengan laki-laki bani hasyim wal muthallib sedangkan anak-anak Sayidatuna Fatimatuz Zahra' Alaihassalam dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein ini hanya laki-laki yang juga sama dari keturunan Sayyidatuna Fatimah Azzahra.<sup>21</sup>

Amalnya para sadah 'alwi ba alwi mereka tidak mengambil murni apa yang disebut para fuqaha' dan mereka mempunyai pilihan sendiri amal sendiri, tradisi amal sadah kita 'aliba alawi semoga Allah memberkahi kita dengan berkah mereka, mereka tidak memandang di belakangnya sahnya nasab kepada Nabi Shallallahu Wa'Alahi Wasallam apa-apa yang disebut para fuqaha' yakni mereka punya prinsip sendiri disebutkan bahwa para Syarifah hanya sekufu dengan syarif yang semisalnya yakni yang sam-sam intisabnya dengan Nabi

<sup>20</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Senin, 13 Maret 2023 .

<sup>21</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Senin, 13 Maret 2023 .

Shallallahu Wa‘Alahi Wasallam dan dikhawatirkan bagi orang yang menentang hukum ini yang diamalkan dan disepakati para sadatuna ‘aliba abi alawi tergolong orang yang terusir dan dimurkai oleh Allah SWT. karena para Sadatuna ‘Aliba Abi Alawi para Auliya para Habib para Ulama’ itu mereka para Imam yang agung, dan diatas prinsip ini yang diamalkan para orang-orang alim dari bangsa kami baik yang dahulu maupun sekarang. Kemudian beliau mengatakan juga seorang Syarifah ‘Alawiyah yang dilamar dengan selain syarif atau Habib kata beliau saya tidak memandang bolehnya nikah, meskipun perempuan itu ridha dan walinya ridha, karena nasab yang mulia yang sohih ini tidak bisa diungguli dan setiap keturunan dari Sayyidatuna Fatimah Azzahra Alaihassalam ini mempunyai hak semua baik kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh dari wali itu, dan bagaimana mungkin bisa mengumpulkan mereka dan dapat meminta ridha mereka pasti ada yang tidak ridha. Dan pernah terjadi di makkah seorang arab yang bukan Syarif menikah dengan Syarifah maka para sadah di Makkah bangkit dan dibantu Ulama’ yang selainnya para Habaib dibantu dengan para Habaib dan memisahkan kedua mempelai ini karena laki-lakinya bukan Syarif dan di pisahkan nikahnya oleh hakim dan pernah terjadi juga dinegri-negri lain. Dan para Ulama’ sampai mengarang kitab yang didalamnya menerangkan tentang tidak bolehnya seorang Syarifah dinikahkan dengan selain Habib, sampai-sampai para Ulama’ para sadah mengambil Syarifah dari laki-laki yang tidak kufu karena didorong kecemburuan nasab yang mulia itu. Jangan boleh dihinakan dengan selainya mereka dengan dinikahkan dengan yang non Syarif, meskipun fuqaha mengatakan pernikahan macam itu boleh saja akan tetapi dengan syarat ridhanya perempuan itu dan ridhanya siwalinya perempuan itu, maka salaf kita para Habaib kita para pendahulu kita semoga Allah meridhai mereka, mereka mempunyai pilihan yang para fuqaha’ tidak mampu memahami rahasianya. Maka terimalah maka engkau akan selamat, dan jangan sampai engkau tentang nanti engkau akan rugi dan menyesal. Inilah yang menjadi pedoman para Habaib, ini adalah mengikuti para salaf dari generasi- generasi pendahulu para Habaib

sampai sekarang. Karena pendahulu kami adalah para Habaib adalah contoh yang paling baik, mereka juga para fuqaha' mereka juga mujtahid mereka juga auliya' bahkan mereka juga kutub dan mereka yang menjaga dan mewasiatkan tradisi untuk penerus mereka yaitu para Habaib sampai sekarang ini.<sup>22</sup>

Dan tidak sampai kepada kami ada diantara mereka yang mengkhilafi prinsip ini, dan yang dapat digaris bawahi perkataan Imam Abdurrahman Al Masyhur bahwa tetap ada didalam sandaran fiqih yang mereka para Habaib gunakan yaitu salah satu riwayat Imam Ahmad yaitu disyaratkan ridha walinya dan ridha semua kerabat wali-walinya baik kerabat dekat maupun kerabat jauh, sedangkan para Habaib bagaimana mungkin mengumpulkan mereka semua dengan keridha'an pasti ada yang ingin tahu dan juga yang harus digarisbawahi adalah bagi pendahulu kami para Habaib yang membuat prinsip macam ini menjaga ini mereka mempunyai pilihan yang para fuqaha' tidak memahami asrorhnya. (Didalam kitab bughyatul mustarsyidin didalam bab nikah masalatun fisyarifatin 'alawiyyatin khotibaha ghoiru syarif halaman 426 jus 2 dan cetakan daarul minhaj).

Hikmahnya karena kami (para Habaib) merasakan kemanfa'atan yang sangat besar dan kami masih ingin kemanfa'atan itu kami (para Habaib) turunkan kepada putra putri Habaib, caranya hanya dengan menjaga kafa'ah.

Masalah wali sama dengan wali-wali yang selainnya wali selain Habaib didalam nikah, wali pertama bapak dan semua ahli waris asobah itu wali yang sesuai dengan urutan para wali dalam nikah, yang pertama bapak, kakak laki-laki atau adik laki-laki, paman laki-laki (dari ayah), anak laki-lakinya paman (dari jalur bapak), Cuma menurut riwayat Imam Ahmad mensyaratkan walinya ridha dan semua kerabat-kerabat yang jauh dan dekat. Kalau Habaib bagaimana mungkin mereka kumpul mereka ridha dan sepakat dengan hal itu, itu yang digunakan salaf kita Habaib dan kita menjaga dan para Habaib memang faham kemanfa'atan

---

<sup>22</sup> Observasi dari Habaib Kota Kudus, Senin, 13 Maret 2023 .

yang para Habaib terima, karena para Habaib mu'min maka Habaib juga ingin mendapatkan berkahnya kelak diakhirat, makanya para Habaib menjaga anak cucu para Habaib dengan cara menjaga kafa'ah.

Jadi bukan karena levelisasi dalam Islam tapi ini bab nikah, sebagian Ulama' mengatakan nasab masuk sebagian lagi mengatakan kekaya'an masuk. Tujuannya biar hikmahnya nikah terjaga. Pertikaian rumah tangga bisa tambah runcing jika tidak kafa'ah akan tetapi jika ada kafa'ah bukan berarti tidak ada pertikaian dalam rumah tangga akan tetapi kalau kafa'ah tidak akan semakin runcing. Ulama kontemporer mengatakan sebagian mereka mengkategorikan kafa'ah dari segi kebudaya'an, orang perempuan keratin solo itu tidak sekufu dari laki-laki lasfegas, karena budayanya beda jauh.

Yang kita bahas ini secara lebih fokusnya dalam kafa'ah dari segi nasab yang membahas tentang kafa'ah seorang Syarifah harus menikah dengan Habaib, dan ini akan dijadikan prinsip para Habaib dan akan di turunkan kepada anak cucu para Habaib. Dalam Islam secara umum yang paling mulia ialah taqwa kepada Allah. Tapi dalam nikah ada hikmah kepingin nikah dengan ini yaitu ada keberlangsungan syarat dan hak-hak yang terpenuhi juga ada buah dari pernikahan itu akan sempurna jika terpenuhi dengan kafa'ah.

Penjagaan kafa'ah dalam segi nasab, wajib atau tidaknya tergantung kemaslahatannya secara umum. Orang yang nikah ingin pernikahannya bahagia atau tidak Sekadar keinginannya bahagia itulah sekadar pentingnya jaga kafa'ah kalau Tanya tentang masalah wajib kalau sekira hak-haknya perempuan ini hanya bisa diberikan dengan menjaga kafa'ah maka kafa'ah wajib. Dan haknya perempuan Syarifah hanya bisa diberikan oleh laki-laki yang syarif maka hukumnya wajib, yaitu penjagaan anak cucunya dan juga akan intisab yang sama dengan ibunya yaitu sama-sama Syarifah, anaknya dapat meneruskan syaratnya menikahlah dengan yang Habaib, maka dapat dikatakan wajib khusus di dalam kafa'ah yang Habaib ini kalau yang lain tergantung dengan masalah mursalah. Kalau Imam Syafi'I ada beberapa kategori yang beliau anggap didalam kafa'ah yang



pertama iman dan yang kedua iffah (terjaga dari pergaulan bebas) kemudian didalam nasab (hanya Arabiyah, Quraisy, Bani Hasyim, bani Hasan wal Husein).

Pandangan Habib Idrus terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, Habib Idrus mengikuti guru-guru beliau pendahulu-pendahulu beliau jika itu sudah terjadi maka yang digunakan adalah keluasan didalam perbedaan yaitu madzhab Syafi'iyah mereka (perempuan Syarifah) sudah ridha walinya ridha maka bisa lebih masalah untuk melangsungkan, akan tetapi jika belum terjadi bahkan jangan sampai terjadi, bahkan di makkah juga pernah di qissahkan yang dipaksa untuk dipisahkan dan dirafa'kan ke hakim dan akhirnya hakimpun memfasakh, kalau belum terjadi Habib Idrus sendiri sangat tidak ridha karena Habib Idrus memandang sayidah Fathimah 'Alaihassalam, Sayyidah Fathimah hanya akan ridha jika anak cucunya dinikahkan dengan sesama anak cucunya Sayyidatuna fathimah Az-Zahra ini yang dipandang Habaib yaitu membuat ridho Sayyidatuna Fatimah. Maka para Habaib sangat berpegang teguh dengan hal itu, jika sudah terjadi dengan anak-anak para Habaib maka para Habaib memilih pendapat tidak ridha jika perempuan keluarga Habaib dinikahkan dengan non Sayyid, karena kemanfa'atan yang Habaib inginkan untuk anak cucu Habaib dan ridhanya Sayyidatuna Fatimatu Zahra' hanya bisa kalau seorang Syarifah menikah dengan seorang Sayyid (kufunya).

Bisa dikatakan semua Habaib melarang pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, lantas faktanya mengapa ada Syarifah yang menikah dengan non Habaib yaitu yang pertama karena orangtuanya mungkin tidak mendalami ilmu agama yang dalam atau mungking karena Habaib atau Syarifahnya itu sendiri yang tidak mempelajari ilmu agama yang dalam akhirnya mereka yang terjerumus (menikah dengan non Habaib) konsekuensinya mereka harus terima anak-anak mereka tidak intisab dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fakta yang terjadi karena ketidak patuhan anak terhadap orangtua (birrul walidain). Khawatir akan terjerumusnya dalam perbuatan zina tapi semua Habaib

secara umum yang penting mereka tau jatidirinya dan ilmu agama semua menjaga.

Sangsi bagi seorang Syarifah yang menikah dengan non Habib kelak di akhirat mereka akan terhalang dari barokah yang didapatkan dari semua dzurriyah Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk konsekuensi dari segi iman makanya konsekuensi ini dapat dirasakan yang iamnnya kuat. Dikatakan oleh Imam Abdur Rahman al Masyhur bahwa didalam diri para Habaib ada asrar yaitu ada darahnya Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diwarisi kepada orang yang menikah dengan selain kufu, berarti konsekuensi dari segi barokah.

Di Indonesia tidak ada landasan hukum yang membahas tentang larangan pernikahan Syarifah degan laki-laki non Sayyid, Cuma dihadramaut pernah ada pemerintahan kerajaan himyar sempat mengadakan Undang-Undang bahwa perempuan Syarifah tidak boleh dinikahi dengan selainnya Syarif atau Habib, itu pernah sempat dijadikan hukum bahkan bagi yang melanggar atau yang mengaku-ngaku kemudian terungkap palsu atau yang melanggar akan dikenakan ta'zir (hukuman) dan itu diamalkan di undang-undang himyar yaman dulu, karena mereka mematuhi para Ulama' pada guru dan para sadah. Kalau di Indonesia undang-undang pernikahan ini sudah sesuai dengan madzhab Syafi'Iyah, syarat dan rukun nikah lengkap maka sah, pengetahuan ini dimiliki Ulama' nusantara Imam Nawawi banten mengakui dan kitab-kitab beliau mu'tabar dikaji para santri walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum Syafi'Iyah akan tetapi para santri faham betul kafa'ah para Syarifah.<sup>23</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habaib Kota Kudus Mengenai Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid**

Di Indonesia tidak ada landasan hukum yang membahas tentang larangan pernikahan Syarifah degan laki-laki non Sayyid, hanya saja dihadramaut pernah ada pemerintahan kerajaan himyar sempat mengadakan

---

<sup>23</sup> Habib Idrus bin Muhammad bin Yahya, wawancara oleh penulis, 13 maret 2023.

Undang-Undang bahwa perempuan Syarifah tidak boleh dinikahi dengan selain Syarif atau Habib. Hal tersebut pernah dijadikan hukum bahkan bagi yang melanggar atau yang mengaku-ngaku kemudian terungkap palsu atau yang melanggar akan dikenakan ta'zir (hukuman) dan itu diamalkan di Undang-Undang himyar Yaman dulu, karena mereka mematuhi para Ulama' pada guru dan para sadah.

Kalau di Indonesia Undang-Undang pernikahan ini sudah sesuai dengan madzhab Syafi'Iyah, syarat dan rukun nikah lengkap maka sah, pengetahuan ini dimiliki Ulama' Nusantara Imam Nawawi Banten mengakui dan kitab-kitab beliau mu'tabar dikaji para santri walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum Syafi'Iyah akan tetapi para santri faham betul kafa'ah para Syarifah. Hal itu sesuai dengan pendapat Habib Husain dan Habib Idrus ketika peneliti melakukan wawancara di ndalem beliau. .

### **C. Analisis Data dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Pandangan Habaib Kota Kudus Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib**

Berdasarkan observasi penulis, dari hasil penelitian diatas bahwa larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib ini merupakan sebuah fatwa yang muncul dari adanya konsep kafa'ah, yaitu kesepadanan antara seorang laki-laki untuk seorang perempuan dalam berbagai kriteria diantaranya kafa'ah dari segi agama, kafa'ah dari segi keturunan dan juga kafa'ah dari segi keilmuan. Sehingga para Habaib kaum Alawiyyin berpendapat benar-benar melarang pernikahan Syarifah dengan selain ahlu bait bahkan harus meminta ridha semua wali akan tetapi yang dimaksud wali disini adalah semua Habaib dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein diseluruh penjuru dunia, hal ini sangat mustahil untuk mewujudkan di kalangan Habaib yang didalamnya terdapat sirr yang tidak difahami oleh para ulama fuqaha', sedangkan para ulama fuqaha' berpendapat tentang larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib ini selagi wali dari si perempuan (Syarifah) dan perempuannya (Syarifahnya) ridha maka pernikahannya di anggap sah, akan tetapi jika salah satu dari perempuan atau walinya tidak ridha maka

pernikahan dinyatakan rusak dan hakim wajib memisahkan.<sup>24</sup>

Larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib Ketika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non Habib maka garis keturunan akan terjaga dan sebaliknya ketika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non Habib maka nasab akan terputus, karena kaitanya dengan nasab mulia yang tersambung sampai kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa didapatkan dengan cara apapun. Status seorang Syarifah tetap Syarifah akan tetapi keturunannya anak selanjutnya menjadi orang jawa (bukan Syarifah dan bukan Sayid), karena memutus darah Rasulullah SAW. kafa'ah berupa nasab yang berambung kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak hanya dimiliki oleh wali terdekatnya saja akan tetapi harus meminta ridha semua Habaib dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Dan ini termasuk suatu yang mustahil untuk diwujudkan dikalangan Habaib.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat diatas bahwa larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, ini dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya, karena sebab kafa'ah dalam hal nasab jika tidak sekufu maka akan memutus nasab mulia yang tersambung sampai Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah tidak ridha jika anak cucunya menikah dengan selain anak cucunya dan yang kedua sebab ridha seorang wali, wali dari calon mempelai perempuan tidak ridha jika anak perempuannya menikah dengan non sayyyid maka pernikahan dianggap tidak sah bahkan mayoritas kalangan Habaib kaum Alawiyyin menganggap wali itu bukan hanya wali terdekatnya akan tetapi semua Habaib dari keturunan marganya.

Nurul Fattah menyampaikan bahwa, menurut pandangan Habaib Rabithah Alawiyah Yogyakarta, seorang Syarifah harus menikah dengan Sayyid karena kekufuan mereka dan hal nasab yang tersambung sampai degan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan

<sup>24</sup> 'Observasi Penulis Dengan Habaib Kota Kudus, Kamis 23 Februari 2023.'

<sup>25</sup> 'Observasi Penulis Dengan Habaib Kota Kudus, Senin 13 Maret 2023.'

larangan pernikahan yang disebabkan karena adanya kafa'ah yang tidak boleh dibenarkan secara hukum Islam karena termasuk syarat sahnya pernikahan, akan tetapi kafa'ah dapat menjadi syarat sah pernikahan dan dapat menjadikan pelarangan pernikahan jika tidak adanya ridho antara wali dan perempuan yang mau menikah. Dan jika terjadi pernikahan antara Syarifah dengan non Habib akan tetapi wali atau perempuan yang mau menikah tidak ridha maka hukum pernikahan tersebut rusak, dan hakim berhak memfasakh. Pernikahan antara Syarifah dengan non Habib dapat dikatakan boleh dan sah jika seorang wali dan perempuan (Syarifahnya) ridho. Ketika seorang Syarifah menikah dengan non Habib maka nasab anak selanjutnya bukan lagi Syarifah atau Sayyid karena nasab anak dinisbatkan dengan bapak, beda lagi kalau seorang Sayyid menikah dengan ahwal status anaknya tetap Sayyid Syarifah masih dapat dinisbatkan dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini dapat bertujuan menjaga nasab yang mulia yang bersambung sampai dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam.<sup>26</sup>

Syarifah Zuliznisa Alathas juga berpendapat bahwa kafa'ah adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan terhadap laki-laki dan perempuan dalam kesempurnaan sehingga selamat dari aib. Maka perkawinan bagi seorang Syarifah dengan non Habib tidak diperbolehkan karena madzhab Syafi'i lebih mengutamakan nasab dalam hal kafaah.

Muhammad Zainuddin juga mengungkapkan bahwa, dikalangan Habaib konsep pernikahan keluarga ahlul bait merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan yang sekufu. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Habib itu diperbolehkan karena menganggap bahwa semua manusia itu sama, dan yang dilihat adalah sisi ketaqwaannya kepada Allah SWT. bukan dari nasab ataupun kebangsawanan.

---

<sup>26</sup> Nurul Fattah, 'Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid : Perspektif Jam ' Iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta', 2013, 129-44.

Hammady Ghitsny juga mengungkapkan sebuah teori bahwa Habib Idrus bin Muhammad Al Hasani di Rabithah Alawiyah Jember melarang adanya pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib karena dianggap tidak sekufu. Didalam kitab *bughyatul mustarsyidin* karya Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al Mansyur juga dijelaskan bahwa seorang syarifah yang menikah dengan selain dari keturunan Rasulullah, maka tidak diperbolehkan pernikahan tersebut. Walaupun Syarifah dan walinya ridha, tetap tidak sah. Hal ini dikarenakan kemuliaan nasab yang dimiliki oleh ahlu bait. Menurut Habaib Rabithah Alawiyah jember berpendapat bahwa faktor nasab merupakan hal penting dalam penentuan kriteria calon jodoh seseorang dalam memilih agar dapat yang sekufu. Sebagaimana yang telah dijelaskan Habib Usman bin Yahya, bahwa pernikahan seorang Syarifah dengan Sayyid merupakan perintah dari Rasulullah Saw. bukan hanya sebuah adat.<sup>27</sup>

Fatwa ulama hadramaut tentang menikahkan Syarifah dengan non Sayyid. Dalam hal ini ulama hadramaut menetapkan fatwa ketidak absahan pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid, dengan tujuan semata-mata menjaga dan melindungi kelestarian nasab Rasulullah Saw agar tidak terputs dan masih bersambung hingga hari kiamat.<sup>28</sup>

Dalam kitab *umdatul mufti wal mustafti*, mufti Hadramaut Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-ahdal mengatakan :

لا يجوز لشريف تزويج بنته على غير شريف, فإن كانت بالغة ورضيت جازله, فالكفاية حق للمرأة والولي, وتكون بذلك مسقطه لكفائتها

Artinya : “Tidak boleh bagi seorang Sayyid mengawinkan anak perempuannya (Syarifah) dengan selain Sayyid, akan tetapi jika perempuan tersebut (Syarifah) telah baligh dan ridha, maka diperbolehkan baginya melakukan hal tersebut. Karena persoalan

<sup>27</sup> Ghitsny, Hammady. *Konsepsi Kafa ' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid ( Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember )* (IAIN Jember, 2020).

<sup>28</sup> fikri.

kesetaraan (kafa'ah) merupakan hak bagi perempuan dan walinya, dan jika salahsatunya menafikan perkara tersebut, maka hilanglah anjurankesetaraan dalam pernikahan.”

Setelah memahami ketidak absahan pernikahan ini, maka seorang hakim pun tidak berwenang untuk menikahkan Syarifah dengan non-Sayyid ketika wali perempuan sudah tidak ada.

Imam Jamaluddin kembali menegaskan dalam kitabnya, jika pernikahan Syarifah dengan non Habib berlangsung, maka kewajiban ulama mencegah dan memisahkan mereka, tidak boleh hanya dengan berdiam diri, sebab itu akan melambangkan keridhaannya terhadap perzinaan. Rasulullah Saw bersabda,

لا تتركوا النساء إلا إلى الأكفاء. (رواه الطبراني)

وفي رواية : ألا لا تزوج النسب إلا الأولياء، ولا تزوجن من غير الأكفيا.

Artinya : “Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kecuali dengan orang yang sekufu (setara)”. (HQ. Thabrani). Dalam riwayat lain: “tidaklah menikahkan mereka dengan orang lain kecuali walinya, dan janganlah menikahkan mereka dengan orang yang tidak sekufu”.

Berdasarkan konteks hadits, menerangkan bahwa kafa'ah dalam pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad Saw. oleh karena itu Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Imam Sufyan dan Imam Abu Hanifah mencantumkan hukum kafa'ah dalam madzhabnya masing-masing. Dengan demikian kafa'ah tidak termasuk syarat sahnya pernikahan.<sup>29</sup>

Ibnu Hajar Al-Haitami pakar ulama fiqih ternama yang bermadzhab Syafi'I beliau berkata:

وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضاها

<sup>29</sup> Sayyid Jamaludin bin Abdurrahman bin Hasan bin Abdul Baari Al - Ahdal Muhammad, 'Umdatul Mufti Wal Muastafi'.

Artinya : “Dan (kafa’ah) dalam sebuah pernikahan tidak menjadi syarat sah nikah secara mutlak. Akan tetapi akan berubah sebagai syarat ketika sang perempuan tidak ridha (ketika tidak adanya kafa’ah)”<sup>30</sup>.

Dalam kitab *bughyatul musytaryidin*, mufti tarim Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husein Al-Masyur Menyebutkan,

فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها، لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام، ولكل من بني الزهراء فيه حق قرينهم وبعيدهم، وأنى يجمعهم ورضاهم.

Artinya : “Saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan antara (Syarifah dengan laki-laki non Sayyid) dan seorang wali ridha atas perihal itu, karena kemuliaan nasab tidak dapat dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat atau pun jauh memiliki hak atas keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu keridhaan terhadap apa yang ia (Syarifah) lakukan”<sup>31</sup>.

Mayoritas ulama seperti Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kafa’ah perkara yang wajib. Bagi mereka, kafa’ah dilihat dari segi agama, nasab dan lain-lain. Beda pendapat dengan Malikiyah yang hanya meninjau kafa’ah dari segi agama saja, tanpa harus memandang kepada perkara-perkara lain.

Sebenarnya ulama hadramaut bersepakat untuk meniadakan keabsahan pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid, bukan dari aspek syar’i (jika keduanya memadati kriteria kafa’ah), namun dari segi aspek dan adab demi menjaga keabadian nasab.

Akan tetapi jika pernikahan sudah terlanjut terjadi maka, dengan dasar keridha’an wali dan perempuan (Syarifahnya) ridha maka ka’idah hukumnya menjadi

<sup>30</sup> Imam bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al - Haitami Ahmad, ‘Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj’.

<sup>31</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al-Masyhur, ‘*Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, Bab Nikah Masalatun Fisyarifatin ‘alawiyatin Khotibaha Ghoiru Sharif (Darul Minhaj), p. 426 Jus 2.



mubah, dengan catatan untuk lebih baik dihindari karena tidak di sukai oleh saadah ba'alawi. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian peneliti saat observasi bahwa pendapat Habib Idrus, jika belum terjadi Habib Idrus sendiri sangat tidak ridha karena Habib Idrus memandang Sayidah Fathimah 'Alaihassalam, Sayyidah Fathimah hanya akan ridha jika anak cucunya dinikahkan dengan sesama anak cucunya Sayyidah Fathimah Az Zahra ini yang dipandang Habaib yaitu membuat ridho Sayyidah Fatimah. Maka para Habaib sangat berpegang teguh dengan hal itu, jika sudah terjadi dengan anak-anak para Habaib maka para Habaib memilih pendapat tidak ridha jika perempuan keluarga Habaib dinikahkan dengan non Sayyid, karena kemanfa'atan yang Habaib inginkan untuk anak cucu Habaib dan ridhnya Sayyidah Fatimah Az Zahra hanya bisa diambil kalau Seorang Syarifah menikah dengan seorang Sayyid.<sup>32</sup>

**Tabel 1.1**  
**Pandangan Habaib Mengenai Larangan Pernikahan Syarifah**  
**Dengan Non Habib**  
**Menurut Habib Husein dan Habib Idrus**

<b>Pandangan</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Alasan</b>
Habib Husein Alby Al-Jufry	Setuju		Ketika Syarifah menikah dengan non Habib garis keturunan akan terjaga dan sebaliknya ketika Syarifah menikah dengan non Habib (orang jawa) maka nasab akan terputus, karena nasab seorang anak ikut dengan orangtua laki-laki akan tetapi Syarifah tetap Syarifah dan anak selanjutnya menjadi orang jawa (bukan Syarifah), karena memutus darah

<sup>32</sup> Habib Idrus bin Muhammad bin Yahya, wawancara oleh penulis, 13 maret 2023.

			Rasulullah SAW.
Habib Idrus Bin Muhammad Bin Yahya	Setuju		Karena Habib Idrus memandang Sayidah Fathimah 'Alaihassalam, Sayyidah Fathimah hanya akan ridha jika anak cucunya dinikahkan dengan sesama anak cucunya Sayyidah Fathimah Az Zahra ini yang dipandang Habaib yaitu membuat ridho Sayyidah Fatimah. Maka para Habaib sangat berpegang teguh dengan hal itu, jika sudah terjadi dengan anak-anak para Habaib maka para Habaib memilih pendapat tidak ridha jika perempuan keluarga Habaib dinikahkan dengan non Sayyid, karena kemanfa'atan yang Habaib inginkan untuk anak cucu Habaib dan ridhanya Sayyidah Fatimah Az Zahra hanya bisa diambil kalau Seorang Syarifah menikah dengan seorang Sayyid.

**2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habaib Kota Kudus Mengenai Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib.**

Islam merupakan agama yang didalam ajarannya tidak ada perbedaan kasta, status seseorang dengan yang lainnya itu sama di hadapan Allah SWT, kecuali hanya iman dan taqwa. Karena orang yang paling mulia dan baik akhlaqnya ialah orang yang bertaqwa. Dari ungkapan tersebut jelas

bahwa didalam Islam tidak melarang seseorang menikah dengan pilihannya dengan syarat seagama yaitu Islam.

Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menyatukan dua insan. Dalam Islam hukum pernikahan menurut para ulama merupakan sunnah yang sangat di anjurkan akan tetapi jika ditinjau dari segi keadaan calon pengantin maka hukum nikah terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. Wajib
- b. Sunnah dilakukan
- c. Lebih baik di tinggalkan
- d. Makruh dan
- e. Haram<sup>33</sup>

Pada umumnya sebelum diadakannya pernikahan, pasti setiap orang telah memilih dengan siapa dia akan menikah. Ada berbagai pertimbangan sebelum seseorang menentukan siapa yang akan dinikahinya, pertimbangan tersebut dinamakan dengan pertimbangan kafa'ah. Masalah kafa'ah adalah pondasi awal untuk membangun keluarga yang harmonis, karena dengan sekufu dan cocok maka keluarga akan jauh dari percecokan. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa tidak boleh seorang wanita yang beragama didambingi dengan seorang pria yang tidak beragama dan secara sosialnya pun pria tersebut kurang baik.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. Qur'an Surat Al- Hujurat ayat :13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

<sup>33</sup> Muhammad Rafi, 'Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Agama Islam.', [Http://Kemenagkotabaru.Info.](http://Kemenagkotabaru.Info.), 2022.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pendapat Syeh Abi Abdillah, pemahaman ayat ini memberi pemaan bahwa Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan bagi orang yang membedakan keturunan atau nasab. Hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah hanya pada segi agama saja, karena Syeh Abi Abdillah menganggap derajat semua manusia itu sama di sisi Allah yang membedakan hanyalah ketaqwa'an.

ومفهوم هذا أن الكفاية بادين فقط, وأنه كما قال عليه الصلاة وسلام فضل لعربيّ علم أعجمي إلا بالتقوى.

Artinya : “Adapun maksud dari ayat di atas, bahwasanya kafa'ah itu hanya dari segi agama saja dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. bahwa tidak ada keutamaan bagi bangsa arab atas bangsa ajam (non arab) kecuali hanya dengan ketaqwaan.”

Islam menganjurkan untuk menta'ati apa yang telah menjadi aturan dalam Al- Qur'an dan Hadist, sehingga terdapat sebagian ulama yang beranggapan bahwa tidak sepatasnya ada pengecualia satu dengan yang lain apalagi sampai pada pelarangan pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan dan kedudukan. Adanya perbedaan nasab kekayaan maupun kedudukan itu hanya merupakan sunnatullah, hal tersebut boleh dijadikan alat untuk mempertimbangkan dalam memilih pasangan apakah seseorang tersebut dianggap sekufu atau tidak akan tetapi ini hanya sebatas pertimbangan tidak sampai mempengaruhi hukum sah atau tidaknya pernikahan.

Seorang wali juga ikut andil dalam masalah kafa'ah untuk terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia, karena ketika terdapat masalah didalam keluarga pasangan juga akan ikut mendapat dampak dari permasalahan tersebut. Konsep kafa'ah merupakan putusan dari Ulama' fuqoha yakni sebagai ukuran kesepadanan antara calon isteri dengan calon suami. Adapun tujuan dari konsep kafa'ah yaitu agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah warohmah. Serta ditutupi aib social dan bahaya fisik sosial yang mungkin akan timbul.

Kesepadanan dalam berumah tangga juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 bahwa Pasangan

merupakan cerminan dari diri setiap orang, seorang perempuan yang baik akan mendapat aki-laki yang baik dan perempuan yang keji akan mendapat laki-laki yang keji pula. Firman Allah SWT yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya : wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

Kriteria kafa'ah masih diperdebatkan oleh para ulama', mayoritas Ulama' mengatakan bahwa kafa'ah itu mencakup empat perkara yaitu, nasab, agama, merdeka, dan pekerjaan. Dalam segi nasab para fuqoha berpendapat bahwa orang Ajam tidak sekufu dengan orang Arab, demikian juga orang Arab Quroisy tidak sekufu dengan orang Quroisy. Hal ini berdasarkan komentar syeh Abdurrahman al-Jaziri:

والعجم ليسوا كفاء للعرب ولو كانت أمهاتهم من العرب، ومن هذا تعلم أن العجمي ليس كفاً للقرشية وللأعرابية علي أي حال، وإن العربي من غير قريش ليس كفاً للقرشية علي أي حال

Artinya : “Adapun orang Ajam tidak kufu’ dengan orang Arab meskipun ibu mereka berasal dari orang Arab, dari hal ini ketahuilah bahwasanya orang Ajam tidak kufu’ dengan wanita Quraisy dan wanita Arab dalam kondisi apapun, sedangkan orang Arab dari golongan selain Quraisy tidak kufu dengan wanita dari golongan Quraisy dalam keadaan apapun.”

Pendapat diatas menyarankan bahwa orang arab dan non-arab tidak di anggap sekufu, apalagi anak keturunan Nabi

Muhammmad Saw, yang mayoritas orang Arab dan Quraisy. Tentu Syarifah menikah dengan non Habib sangat berbeda (tidak *sekufu*).<sup>34</sup>

Berdasarkan teori tersebut, analisis data yang telah didapat saat peneliti melakukan penelitian sesuai dengan pendapat para Habaib ketika peneliti melakukan wawancara dengan Habib Husain dan Habib Idrus, beliau berpendapat hampir sama. Habib Husein berpendapat bahwa larangan pernikahan antara Syarifah non Habib Ketika Syarifah menikah dengan non Habib maka garis keturunan akan terjaga dan sebaliknya ketika Syarifah menikah dengan non Habib maka nasab yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihiwasallam akan terputus dan Sayyidah Fatimah Azzahra juga tidak ridho. Jika sudah memutuskan nasab Nabi maka nabi tidak ridha jika Nabi tidak ridha maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kelak di akhirat akan diminta pertanggung jawaban.

Sedangkan Habib Idrus berpendapat bahwa Pandangan Habib Idrus terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, Habib Idrus mengikuti guru-guru beliau pendahulu-pendahulu beliau jika itu sudah terjadi maka yang digunakan adalah keluasan didalam perbadaan yaitu madzhab Syafi'iyah. jika perempuan (Syarifah) sudah ridha dan walinya ridha maka bisa lebih *masalah* untuk melangsungkan, akan tetapi jika belum terjadi bahkan jangan sampai terjadi, kalau belum terjadi Habib Idrus sendiri sangat tidak ridha karena Habib Idrus pernah membaca bahwa Sayyidah Fathimah hanya akan ridha jika anak cucunya dinikahkan dengan sesama anak cucunya. Maka para Habaib sangat berpegang teguh dengan hal itu, jika sudah terjadi dengan anak-anak para Habaib maka para Habaib memilih pendapat tidak ridha jika perempuan keluarga Habaib dinikahkan dengan non Sayyid, karena kemanfa'tan yang Habaib inginkan untuk anak cucu Habaib dan ridhanya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra' hanya bisa kalau seorang Syarifah menikah dengan seorang Sayyid (kufunya).

Dari pendapat tersebut tinjauan hukum Islam tentang pandangan Habaib terhadap pernikahan Syarifah dengan non Habib menurut pandangan Habib Husein yang pertama adalah

---

<sup>34</sup> Nurul Fattah, 'Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid : Perspektif Jam ' Iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta', 2013.

kafa'ah yang ke dua terputusnya nasab Nabi Muhammad Salallahu Alaihiwasallam dan yang ketiga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tidak ridho jika anak cucunya menikah dengan selain dari anak cucunya.

Sedangkan menurut Habib Idrus di Indonesia hukum larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib tidak diatur dalam Undang-Undang akan tetapi pada zaman kerajaan himyar di hadramaut dulu pernah diterapkan bahkan sampai-sampai jika terjadi pernikahan antara Syarifah dengan non Habib maka para Habaib membantu untuk bagaimana mungkin bisa di pisahkan dengan tujuan menjaga nasab Rasulullah Sallallahu Alaihiwasallam.

Hukum larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib dikarenakan menganut pendapat para fuqaha dan Imam madzhab, bahwa kafa'ah tidak termasuk syarat sah pernikahan. Kafa'ah cukup digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Hal itu dibuktikan ketika adanya kafa'ah maupun tidak, jika pernikahan sudah terjadi sedangkan wali dan perempuan (Syarifahnya) ridho maka hukum pernikahan tetap sah, akan tetapi jika salah satu dari wali atau perempuan (Syarifahnya) tidak ridha maka hukumnya rusak dan hakim berhak memfasakh.

### **3. Kendala Dan Solusi Terhadap Adanya Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib**

Kendala adanya larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib adalah banyak syarifah yang menikahnya lama (tua), terjadinya kawin lari, kurangnya ilmu agama dan kurangnya ketampanan sehingga menjadikan Syarifah menikah dengan Ahwal.

Solusi terhadap adanya larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib yaitu dengan Menanamkan pemikiran (pemahaman) kafa'ah pada diri habib maupun syarifah, sehingga mereka akan faham dan tidak akan berfikiran untuk menikah dengan yang bukan sekufu dengan mereka. Ketika hal seperti itu sudah terjadi, maka akan sedikit banyak mengurangi problematika-problematika yang sering muncul ( syarifah yang nikah tua misalnya).

**Tabel 2.2**  
**Kendala Dan Solusi Mengenai Larangan**  
**Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib**

Kendala	Solusi
➤ Adanya Syarifah yang menikahinya lama (tua), terjadinya kawin lari, kurangnya ilmu agama dan kurangnya ketampanan	Menanamkan pemikiran (pemahaman) kafa'ah pada diri habib maupun syarifah, sehingga mereka akan faham dan tidak akan berfikiran untuk menikah dengan yang bukan sekufu dengan mereka. Ketika hal seperti itu sudah terjadi, maka akan sedikit banyak mengurangi problematika-problematika yang sering muncul ( syarifah yang nikah tua misalnya).
➤ Terjadinya kawin lari	
➤ Kurangnya ilmu agama	
➤ Kurangnya ketampana	

